



**P E N E T A P A N**

**Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Ktg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 01 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.001, Dusun I, Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu sebagai Penggugat  
m e l a w a n

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pontodon, 07 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.004, Dusun Ii, Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah mempelajari berkas perkara; -----  
Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan permohonannya bertanggal 19 Februari 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu di bawah Register nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Ktg. tanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Pen. No.134/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/03/XII/2015 tertanggal 03 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Pontodon Timur Selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Pontodon Timur sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx, laki-laki, umur 2 Tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
  - a. *Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat*
  - b. *Tergugat suka berkata kasar seperti di kutipini "setangnana, binatang leh ngana, luji, pigi jo turun dari rumah ini"*
  - c. *Tergugat sering bertindak kasar memukul Penggugat menggunakan tinju mengenai kepala dan badan dari Penggugat (KDRT)*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 12 Februari 2018 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat (KDRT) sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, setelah pertengkaran itu Tergugat mengusir Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang

Hal. 2 dari 6 Pen. No.134/Pdt G/2018/PA. Ktg.



7 (tujuh) Hari lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

3. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembal dengan Tergugat dan ternyata berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;-----

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Penggugat tersebut;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Hal. 3 dari 6 Pen. No.134/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Ktg. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Ktg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah** oleh

Hal. 4 dari 6 Pen. No.134/Pdt G/2018/PA. Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.HI.**

**Abdul Munir Makka, S.HI**

## Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	ATK/Proses	Rp.	50.000
3.	Panggilan	Rp.	165.000
4.	Redaksi	Rp.	5.000
5.	Materai	Rp.	6.000

Hal. 5 dari 6 Pen. No.134/Pdt G/2018/PA. Ktg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah            Rp.            221.000  
( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen. No.134/Pdt G/2018/PA. Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)